



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

PENGGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (warung), pendidikan SD, tempat kediaman di --, Kabupaten Badung, Privinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [EMAIL](#), sebagai **PENGGUGAT**;
melawan

TERGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Gojek), pendidikan SLTP, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di --, Kabupaten Badung, Privinsi Bali, saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar secara elektronik melalui

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 16 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2004 M., bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1424 H, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: --, tertanggal 04 Oktober 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yangsakinah, mawaddah, warahmah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di --, Kabupaten Badung, Privinsi Bali selama sekira 19 (sembilan belas) tahun dan menjadi tempat tinggal bersama terakhir;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK I, laki-laki, lahir di Sumenep, tanggal 22 Mei 2005;
 - ANAK II, laki-laki, lahir di Mangupura, tanggal 18 November 2012;saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sering pulang pagi;
 - Tergugat sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat suka main judi online;
6. Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September 2023 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang tanpa ada nafkah lahir dan batin yang hingga saat ini sudah berjalan 9 (sembilan) bulan, tanpa diketahui

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keberadaan Tergugat saat ini;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada saudara dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
8. Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Husriya binti Nusa'id**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui Radio Republik Indonesia Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: --, tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor -- tanggal 04 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bdg



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat No. -- tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan -- Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Raya, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di --, Kabupaten Badung;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, saat ini keduanya tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang pagi dan Tergugat suka main judi online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas, dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, namun hingga saat ini alamat Tergugat tidak ditemukan;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kepada anak-anaknya;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di --, Kabupaten Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di --, Kabupaten Badung;
 - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, saat ini keduanya tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pulang pagi dan Tergugat suka main judi online;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah bermain judi bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas, dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, namun hingga saat ini alamat Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai Cerai Gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang tempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui Radio Republik Indonesia Denpasar sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim Tunggal sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik terkait rumah tangganya, atas dasar hal tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan perkara perceraian secara verstek tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Hakim Tunggal membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta menghadirkan 2

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1, telah terbukti tentang identitas Penggugat yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung, maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan yang telah Hakim Tunggal pertimbangan sebelumnya tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Februari 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Ghaib) yang aslinya merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak tanggal bulan September 2023 sampai dengan sekarang, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya, yang dibuat oleh Kepala Lingkungan Pesalakan Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan mengetahui Lurah Tuban, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti tersebut merupakan bukti permulaan sehingga harus dilengkapi alat bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Hakim Tunggal perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang pagi dan Tergugat suka main judi online, yang mengakibatkan sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di --, Kabupaten Badung;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, saat ini keduanya tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang pagi dan Tergugat suka main judi online;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kediaman bersama sejak bulan September 2023 sampai sekarang
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat tinggal bersama dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim Tunggal berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim Tunggal juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح. وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan " Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum " Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terbukti telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat maka petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang disidangkan pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)